



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 775/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Jumigrah, S. Pd.I binti A. Baharuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan pegawai honorer, bertempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin Tampangeng, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Mannaroi Dg. Mallaja S.T bin S. Dg. Masiga, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat kediaman Jl. Kesejahteraan Timur 19 Blok B No. 442, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 202/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 5 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 428/36 / 2007, tanggal 26 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 09 tahun 11 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 08 tahun 06 bulan ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 05 orang anak, yang bernama :
 - 1) Andi Abdillah (umur 09 Tahun), dalam asuhan Penggugat;
 - 2) Andi Abdirahman (umur 06 Tahun), dalam asuhan Penggugat
 - 3) Andi Zinnirah (umur 05 Tahun), dalam asuhan Penggugat
 - 4) Andi Najwa Khaira Wilda (umur 04 Tahun), dalam asuhan Penggugat
 - 5) Andi Khansa (umur 01 Tahun 06 Bulan), dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah, berkata kasar, dan pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan April Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 01 tahun 05 bulan.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Mannaroi Dg. Mallaja S.T bin S. Dg. Masiga** Terhadap Penggugat **Jumigrah, S. Pd.I binti A. Baharuddin**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan; ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun

Hal. 2 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 428/36/2007 tanggal 26 Oktober 12007;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Sahmadiyah binti baharuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Gria Intang Beringin Blok F No. 1 Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut mengaku adik kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Mannaroi Dg. Mallaja S.T bin S. Dg. Masiga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan di rumah orang tua Penggugat selama delapan tahun lebih dan dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jika berbicara selalu kasar bahkan menyakiti jasmani Penggugat sewaktu sebelum lahir anak kelima Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah dan saksi menemukan Penggugat berdarah bekas pukulan dan Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih hingga sekarang dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan namun Tergugat sudah tidak lagi;

2. Andi Lantara bin Andi Mene, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan terhnisi mesin, bertempat kediaman di Makassar Jln. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Saksi tersebut mengaku ibu kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa, Tergugat bernama Mannaroi Dg. Mallaja S.T bin S. Dg Masiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama delapan tahun lebih dan dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik namun tidak berlanjut karena Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang selalu berkata kasar dan kadang menukul Penggugat jika marah dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan Lagi;
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi lebih baik dicerai saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak wajib di mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah dan berkata kasar dan bahkan pernah memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu marah dan berkata kasar dan jika Tergugat marah memukul Penggugat sampai berdarah bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bersama dan dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selalu berkata kasar dan jika marah Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah dan juga Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan selama berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lebih dan tidak ada saling memperdulikan lagi;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering bertengkar yang pada akhirnya sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang lama, tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah

Hal. 7 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Mannaroi Dg. Mallaja S.T bin S. Dg. Masiga** terhadap Penggugat, **Jumigrah, S Sd.I binti A. Baharuddin;**
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, Dra. Hj. Hasniati,D.M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh H. Arifin,S.Ag.,MH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Hasniati.D.M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

H. Arifin S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 340.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 775/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)